



BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

- Menimbang : a. bahwa agar pengelolaan Alokasi Dana Desa terlaksana dengan baik, transparan, akuntabel, proporsional, efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dilakukan pengaturan pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Toba;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian ((Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Keselamatan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2023 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 35 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Toba (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2015 Nomor 35);
21. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2018 Nomor 8);
22. Peraturan Bupati Toba Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2023 Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Toba.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Toba.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Toba.
10. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toba.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa, yang bersumber dari APBD, APBN dan Pihak Ketiga yang tidak mengikat.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
17. Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut Sekdes adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
18. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
19. Kepala Seksi/ Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kasi/Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
20. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana yang relatif besar, yang tidak dapat dipenuhi dalam kurun waktu satu tahun anggaran.
21. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.

22. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
23. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten adalah tim yang bertugas melakukan kegiatan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa di Tingkat Kabupaten.
24. Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan adalah tim yang bertugas melakukan kegiatan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa di tingkat kecamatan.
25. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
26. Penghasilan Tetap Aparatur Desa yang selanjutnya disebut SiTap adalah penghasilan yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa atas jabatan sebagai Aparatur Desa.
27. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
28. Pelaksana Tugas Perangkat Desa adalah seorang Perangkat Desa yang diangkat oleh Kepala Desa dari jabatan yang sama di lingkungan Pemerintah Desa untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Perangkat Desa dalam kurun waktu tertentu.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes.
30. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBDes dan/atau Perubahan Penjabaran APBDes.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
32. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
33. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
34. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan lainnya yang dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten.
35. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah Program perlindungan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk melindungi pekerja dari resiko ekonomi sosial seperti kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun dan kehilangan pekerjaan.
36. BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum public yang memberikan perlindungan sosial bagi pekerja di Indonesia melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Tujuan ADD adalah:
 - a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. meningkatkan infrastruktur pedesaan;
 - d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
 - e. meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - f. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - g. mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat;
 - h. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangannya;
 - i. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa; dan
 - j. meningkatkan pemerataan pendapatan desa, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa.

BAB III BESARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Besaran ADD Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp 86.356.327.840,00 (delapan puluh enam miliar tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran ADD dibagi untuk :
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa lainnya;
 - b. Tunjangan Kinerja Pemerintah Desa dan Tunjangan Kedudukan BPD;
 - c. Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Desa dan BPD;
 - d. Operasional Pemerintahan Desa dan BPD, penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada DPA-PPKD.

Pasal 4

Penetapan Besaran ADD dilakukan berdasarkan ketentuan:

- a. mengalokasikan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa Lainnya, Tunjangan Kinerja Pemerintah Desa dan Tunjangan Kedudukan BPD, Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Desa dan BPD;

- b. setelah dikurangi Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa Lainnya, Tunjangan Kedudukan BPD, Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Desa dan BPD, ADD dibagi secara merata kepada Pemerintah Desa sebesar 98% (sembilan puluh delapan persen) dan 2% (dua persen) dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografi.

BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN ADD

Pasal 5

ADD digunakan untuk pembiayaan:

- a. Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa. Kepala Dusun dan Tunjangan Kinerja Pemerintah Desa dan Tunjangan Kedudukan BPD;
- b. Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Desa dan BPD;
- c. Operasional Pemerintahan Desa dan BPD;
- d. Penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

BAB V PENGELOLAAN DAN ARAH PENGGUNAAN ADD

Pasal 6

- (1) Belanja penggunaan ADD dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, pengelolaan kekayaan desa atau aset yang diatur dan diurus oleh desa.
- (2) Pendapatan lainnya diluar ADD diatur tersendiri dalam peraturan lainnya.

Pasal 7

- (1) Agar pengelolaan ADD dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka pengelolaan ADD harus berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes;
 - b. seluruh kegiatan yang dibiayai dari ADD direncanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dengan mengacu pada RPJMDes, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa dan dijabarkan dalam RKPDes;
 - c. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum;
 - d. penggunaan ADD dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali, akuntabel, transparan, serta dilakukan dengan tertib, tepat waktu dan disiplin anggaran;
 - e. pengelolaan ADD yang telah dimusyawarahkan dan disepakati antara pemerintah desa dengan BPD dituangkan dalam APBDes dengan Peraturan Desa.
- (2) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS, Kasi/Kaur dan Kepala Dusun ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. Besaran Siltap Kepala Desa Rp 2.620.800,00 (dua juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus ribu rupiah) per bulan;

- b. Besaran Siltap Sekretaris Desa Non PNS Rp 2.402.400,00 (dua juta empat ratus dua ribu empat ratus rupiah) per bulan; dan
 - c. Besaran Siltap Kasi/Kaur dan Kepala Dusun Rp 2.184.000,00 (dua juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) per bulan.
- (3) Mengalokasikan Tunjangan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa per orang per bulan, terdiri dari:
- a) Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - b) Sekretaris Desa PNS dan Non PNS Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - c) Kasi/Kaur Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- (4) Mengalokasikan Tunjangan Kedudukan BPD per orang selama 12 (dua belas) bulan terdiri dari:
- a) Ketua Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b) Wakil ketua Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c) Sekretaris Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d) Ketua Bidang Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e) Anggota Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- (4) Belanja Operasional Pemerintah Desa dan BPD, penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak dianggarkan sesuai kemampuan keuangan desa serta berdasarkan survey harga pasar setempat/terdekat dan tidak boleh melebihi Standar Satuan Harga Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa/Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak memiliki hak untuk menerima penghasilan tetap;
- (2) Dana tunjangan kinerja aparatur pemerintahan desa diberikan besarnya tidak boleh melebihi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (4) yang sumber dananya berasal dari ADD
- (3) Perangkat Desa yang diangkat menjadi pelaksana tugas menerima tunjangan kinerja dari jabatan yang lebih tinggi, dihitung minimal 15 (lima belas) hari kalender.
- (4) Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang diberhentikan dari jabatannya, maka bulan berikutnya sejak keputusan pemberhentian tidak lagi menerima SilTap dan tunjangan kinerja.
- (5) SilTap bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan kinerja aparatur pemerintahan desa dan BPD dibayarkan sesuai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (6) Dalam hal Sekdes yang diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa, maka koordinator PPKD diangkat dari salah satu Kepala Seksi/Kepala Urusan.

- (7) Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya setiap hari kerja dan apabila yang bersangkutan tidak menjalankan tugasnya maka akan diberikan sanksi berupa pemotongan SilTap sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari kerja dari SilTap yang diterimanya.
- (8) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan per hari selama yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa keterangan dan hasil pemotongan tersebut menjadi Silpa ADD tahun berjalan di Rekening Kas Desa.
- (9) Pembayaran Penghasilan Tetap dilakukan secara Non Tunai oleh Kaur Keuangan ke rekening masing-masing Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS, Kasi/Kaur dan Kepala Dusun setelah dicairkan dari RKUD ke RKD
- (10) Pembayaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dibayarkan setiap bulan setelah dicairkan dari RKUD ke RKD

BAB VI KEPESSERTAAN DAN BESARAN IURAN JAMINAN SOSIAL

JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan melalui jaminan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai peserta program jaminan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran Peserta bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yaitu sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh peserta.
- (4) Batas paling rendah gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan.
- (5) Besaran iuran Peserta bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yaitu sebesar upah minimum Kabupaten.
- (6) Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) PPKD selaku BUD melakukan pemotongan iuran peserta sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b berdasarkan upah minimum Kabupaten;
- (2) PPKD selaku BUD melakukan penyetoran iuran kepada BPJS Kesehatan berdasarkan hasil pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari SilTap masing-masing peserta.
- (3) Penyetoran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening BPJS Kesehatan.
- (4) Kepala Desa/Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/Pensiunan PNS tidak dilakukan pemotongan terhadap iuran BPJS Kesehatan.

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Iuran Peserta bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yaitu sebesar 0.54% (nol koma lima puluh empat persen) dari gaji atau upah/tunjangan per bulan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari upah/tunjangan per bulan;
 - b. Iuran Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari upah/tunjangan per bulan.
- (3) Batas gaji atau upah/tunjangan per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran yaitu sebesar Rp 2.184.000,- (dua juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) berdasarkan upah/tunjangan Perangkat Desa terendah.
- (4) Besaran iuran Peserta bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yaitu sebesar Rp Rp 11.794,- (sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (5) Iuran bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melalui satuan kerja yang membidangi Pemerintahan Desa menyampaikan data calon peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat permintaan pembayaran iuran kepada satuan kerja yang membidangi Pemerintahan Desa yang berisi jumlah iuran yang harus dibayarkan sesuai dengan hasil rekonsiliasi data.
- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba mengajukan Permohonan Pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan sesuai tagihan yang diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) PPKD selaku BUD melakukan pembayaran iuran sesuai tagihan BPJS Ketenagakerjaan yang diajukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (5) Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh PPKD selaku BUD dilakukan sesuai tahapan pencairan ADD Tahun 2026

BAB VII

ASAS DAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 13

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

BAB VIII
MEKANISME PENCAIRAN ADD

Pasal 14

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan dua tahap :
 - a. tahap I : 50 % (lima puluh persen) paling lambat minggu keempat bulan Juni 2026;
 - b. tahap II : 50 % (lima puluh persen) paling lambat minggu ketiga bulan Desember 2026;
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dilakukan Kepala Desa dengan menyampaikan permohonan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toba setelah dievaluasi Camat, dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan pencairan Kepala Desa;
 - b. surat pengantar pencairan oleh Camat;
 - c. surat evaluasi tentang Rancangan APBDes (asli);
 - d. surat Keputusan Camat tentang Tim Evaluasi APBDesa;
 - e. peraturan Desa tentang APBDesa terlampir masing-masing RAB;
 - f. fotokopi Rekening Desa.
- (4) Penyaluran ADD tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dilakukan Kepala Desa dengan menyampaikan permohonan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setelah diverifikasi Camat, dengan melampirkan:
 - a. laporan realisasi penggunaan ADD tahap I;
 - b. peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tahun sebelumnya dengan melampirkan:
 1. Laporan realisasi APBDesa;
 2. Catatan atas Laporan Keuangan;
 3. Laporan realisasi kegiatan;
 4. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.
 - c. fotokopi Rekening Kas Desa.
- (5) Pembayaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan setiap bulan setelah pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (6) Pencairan ADD Tahap I diutamakan pembayaran SilTap bulan Januari s/d Juni 2026;
- (7) Pencairan ADD Tahap II diutamakan pembayaran SilTap bulan Juli s/d Desember 2026
- (8) Kepala Desa menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan dari RKD kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toba.
- (9) Tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah fotokopi legalisir Rekening Koran Kas Desa Tahun 2025 oleh bank yang bersangkutan yang disampaikan paling lambat bulan Januari Tahun 2026.
- (10) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban ADD.
- (2) Setiap pengeluaran atau pembayaran yang terkena objek pajak diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengeluaran kas desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.
- (5) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dokumen pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa wajib diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Camat.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Bupati dalam melakukan pembinaan, didelegasikan kepada Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba.
- (3) Bupati dalam melakukan pengawasan, didelegasikan kepada Inspektorat Kabupaten Toba.
- (4) Camat membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di wilayah kecamatan masing-masing.
- (5) Camat dalam hal pelaksanaan tugas sebagaimana pada ayat (4) diatas, meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
 - c. pelaporan.

Pasal 15

Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD adalah sebagai berikut :

- a. pengawasan secara internal oleh Kepala Desa secara rutin setiap bulan dengan melakukan pemeriksaan administrasi dan keuangan ADD;
- b. pembinaan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak serta pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten merupakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan;
- d. pengawasan oleh masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan ADD.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan ADD, maka penyelesaiannya diupayakan di tingkat Desa.

- (2) Dalam hal permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan di tingkat Desa, maka Camat dapat mengambil alih upaya penyelesaiannya dengan tetap didasarkan kepada musyawarah/mufakat.
- (3) Apabila permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan, maka Bupati dapat mengambil alih upaya penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Bagi Desa yang tidak melaksanakan kegiatan ataupun penghematan belanja yang didanai ADD dalam APBDes Tahun Anggaran 2026 akan menjadi SiLPA di Rekening Desa yang dibuktikan dengan Buku Rekening Desa, dan merupakan pos penerimaan pembiayaan yang dipergunakan di tahun berikutnya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 26 Maret 2026

BUPATI TOBA,

Cap/Dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

Diundangkan di Balige
pada tanggal 26 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA,

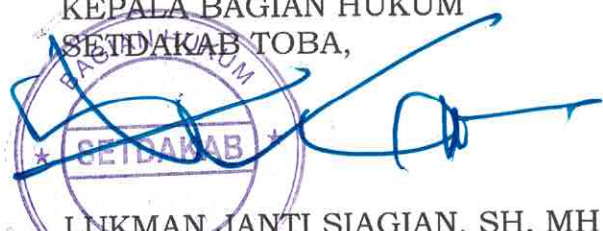
Cap/Dto

PABER NAPITUPULU

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2026 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA,


LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19750804 200502 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR : 12 TAHUN 2026
TANGGAL : 26 Maret 2026
TENTANG : PENETAPAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DIKABUPATEN TOBA
TAHUN ANGGARAN 2025

BESARAN PENGHASILAN TETAP APARATUR DESA, TUNJANGAN APARATUR,
TUNJANGAN BPD, IURAN KETENAGAKERJAAN APARATUR PEMERINTAH DESA, IURAN
KETENAGAKERJAAN BPD DAN BOP PEMERINTAHAN DESA
YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KECAMATAN/DESA	JUMLAH
I	KEC. PARMAKSIAN	
1	Banjar Ganjang	392,261,360
2	Bius Gu Barat	365,853,252
3	Dolok Nauli	309,754,862
4	Jonggi Manulus	339,316,752
5	Lumban Huala	365,986,188
6	Lumban Manurung	339,327,644
7	Lumban Sitorus	339,395,247
8	Pangombusan	366,367,951
9	Siantar Utara	365,801,401
10	Tangga Batu I	392,591,081
11	Tangga Batu II	309,963,078
II	KEC. TAMPAHAN	-
1	Gurgur Aekraja	383,949,496
2	Lintong Nihuta	452,279,453
3	Meat	346,739,948
4	Tangga Batu Barat	336,107,246
5	Tangga Batu Timur	391,966,927
6	Tara Bunga	418,275,088
III	KEC. ULUAN	-
1	Dolok Nagodang	336,199,579
2	Dolok Saribu Janji Matogu	339,306,409
3	Dolok Saribu Lumban Nabolon	362,483,288
4	Lumban Binanga	346,512,836
5	Lumban Holbung	365,663,464
6	Lumban Nabolon	392,021,911
7	Marom	376,681,280
8	Parbagasan Janji Matogu	339,390,075
9	Parhabinsaran Janji Matogu	376,171,710
10	Parik	336,243,419
11	Partor Janji Matogu	336,124,865
12	Partoruan Janji Matogu	365,685,842

13	Sampuara	373,160,158
14	Sibuntuon	346,610,705
15	Sigaol Barat	336,058,555
16	Sigaol Timur	346,672,108
17	Siregar AekNalas	339,312,686
IV	KEC. SIGUMPAR	-
1	Banua Huta	365,645,589
2	Dolok Jior	365,650,889
3	Maju	362,449,396
4	Marsangap	392,178,908
5	Nauli	471,406,544
6	Sigumpar	399,619,908
7	Sigumpar Barat	365,645,203
8	Sigumpar Julu	336,035,517
9	Situa-tua	346,804,616
V	KEC. NASSAU	-
1	Batu Manumpak	445,019,122
2	Cinta Damai	340,637,739
3	Liattondung	393,077,112
4	Lumban Rau Tengah	336,675,838
5	Lumban Rau Tenggara	366,363,447
6	Lumban Rau Timur	392,362,282
7	Lumban Rau Utara	392,686,189
8	Napajoring	365,778,846
9	Siantarasa	339,445,253
10	Sipagabu	393,003,127
VI	KEC. LAGUBOTI	-
1	Aruan	336,173,458
2	Gasaribu	339,326,110
3	Hananatas I	388,805,559
4	Hananatas II	388,979,096
5	Lumban Bagasan	349,853,051
6	Lumban Binanga	336,018,311
7	Ompu Raja Hatulian	365,648,344
8	Ompu Raja Hutapea	376,084,831
9	Ompu Raja Hutapea Timur	444,720,725
10	Pardinggaran	392,004,488
11	Pardomuan Nauli	373,325,827

12	Pintu bosì	429,066,830
13	Sibarani Nasampulu / Namungkup	403,113,517
14	Sibuea	452,224,999
15	Sidulang	336,412,421
16	Simatibung	497,606,473
17	Sintong Marnipi	402,877,381
18	Siraja Gorat	391,935,952
19	Sitangkola	399,294,844
20	Sitoluama	462,897,280
21	Tinggir Nipasir	320,265,225
22	Ujung Tanduk	441,832,027
VII	KEC. BORBOR	-
1	Aek Unsim	418,688,243
2	Hutagurgur	471,378,736
3	Janji Maria	392,049,394
4	Lintong	336,429,838
5	Lumban Sewa	365,800,498
6	Natumingka	363,183,501
7	Pangururan	388,774,424
8	Pangururan II	365,773,491
9	Pangururan III	391,958,409
10	Pardomuan Nauli	362,552,200
11	Pasar Borbor	365,615,237
12	Purbatua	471,305,804
13	Rianiate	471,487,872
14	Rigajang	365,725,455
15	Simare	392,334,484
VIII	KEC. PINTU POHAN MERANTI	-
1	Ambar Halim	365,853,004
2	Halado	365,845,244
3	Meranti Tengah	429,880,620
4	Meranti Timur	456,870,047
5	Meranti Utara	427,058,953
6	Pintu Pohan	403,089,528
7	Pintu Pohan Dolok	309,915,006
IX	KEC. AJIBATA	-
1	Horsik	362,454,477
2	Motung	310,002,572
3	Pardamean Ajibata	418,746,534
4	Pardamean Sibisa	336,622,103
5	Pardomuan Ajibata	339,535,437
6	Pardomuan Motung	365,609,519

7	Parsaoran Sibisa	336,537,703
8	Sigapiton	336,234,836
9	Sirungkungon	336,268,647
X	KEC. SIANTAR NARUMONDA	-
1	Narumonda I	346,645,783
2	Narumonda II	365,549,181
3	Narumonda III	365,672,682
4	Narumonda IV	365,794,888
5	Narumonda V	336,230,100
6	Narumonda VI	365,654,416
7	Narumonda VII	336,081,348
8	Narumonda VIII	365,561,405
9	Siantar Sitio-tio	309,752,655
10	Siantar Dangsin	336,056,267
11	Siantar Sigordang	309,680,940
12	Siantar tonga-Tonga I	336,002,977
13	Siantar Tonga-tonga II	365,647,278
14	Siantar Tonga-tonga III	365,575,214
XI	KEC. BONATUA LUNASI	-
1	Harungguan	309,706,401
2	Lumban Lobu	309,738,568
3	lumban sangkalan	339,267,944
4	Nagatimbul	309,755,171
5	Nagatimbul Timur	365,692,875
6	Pardolok Lumban Lobu	365,695,324
7	Partoruan Lumban Lobu	365,657,270
8	Sibadihon	349,889,091
9	Sihiong	365,811,505
10	Silamosik II	339,279,900
11	Silombu	365,620,878
12	Sinar Sabungan	362,727,672
XII	KEC. HABINSARAN	-
1	Aek Ulok	339,291,288
2	Batu Nabolon	471,388,885
3	Hitetano	418,964,366
4	Lobu Hole	402,798,386
5	Lumban Balik	366,229,938
6	Lumban Gaol	444,993,921
7	Lumban Lintong	444,885,875
8	Lumban Pea	452,213,282
9	Lumban Pinasa	455,683,971

10	Lumban Pinasa Saroha	455,432,931
11	Lumban Rau Barat	561,149,528
12	Lumban Rau Selatan	309,893,708
13	Lumban Ruhap	415,539,367
14	Pagar Batu	444,955,029
15	Panamparan	366,014,522
16	Pangunjungan	445,064,462
17	Pararungan	365,761,771
18	Parsoburan Barat	392,522,826
19	Sibuntuon	392,749,146
20	Taon Marisi	365,725,652
21	Tornagodang	524,164,965
XIII	KEC. SILAEN	-
1	Dalihan Natolu	392,042,851
2	Hutagaol Sihujur	365,652,925
3	Hutagurgur I	336,105,622
4	Hutagurgur II	365,506,426
5	Hutanamora	429,182,267
6	Lumban Dolok	362,460,183
7	Marbulang	339,200,749
8	Meranti Barat	366,161,429
9	Napitupulu	391,932,610
10	Natolutali	365,848,271
11	Ombur	392,092,227
12	Panindii	365,627,387
13	Pardomuan	373,122,087
14	Parsambilan	418,415,021
15	Pintu Batu	425,874,903
16	Sibide	363,440,859
17	Sibide Barat	363,058,277
18	Sigodang Tua	365,699,130
19	Silaen	402,604,161
20	Simanobak	365,665,066
21	Sinta Dame	339,324,423
22	Siringkingon	365,620,911
23	Sitorang	388,885,038
XIV	KEC. LUMBAN JULU	-
1	Aek Natolu Jaya	413,337,475
2	Hatinggian	339,668,102
3	Hutanamora	339,456,565
4	Jangga Dolok	336,249,735

5	Jangga Toruan	402,746,123
6	Jonggi Nihuta	339,283,633
7	Lintong Julu	347,253,794
8	Pasar Lumban Julu	376,128,048
9	Sibaruang	346,838,794
10	Sionggang Selatan	309,824,051
11	Sionggang Tengah	346,782,088
12	Sionggang Utara	413,370,503
XV	KEC. PORSEA	-
1	Amborgang	305,352,231
2	Gala-Gala Pangkalailan	339,281,007
3	Lumban Gurning	336,157,840
4	Nalela	346,678,476
5	Parparean I	376,240,251
6	Parparean II	349,976,046
7	Parparean IV	376,228,811
8	Patane I	376,224,882
9	Patane II	376,306,129
10	Patane IV	346,864,656
11	Patane V	376,250,817
12	Raut Bosi	320,381,636
13	Silamosik I	365,678,099
14	Simpang Sigura-gura	376,293,186
XVI	KEC. BALIGE	-
1	Aek Bolon Jae	362,410,706
2	Aek Bolon Julu	355,681,223
3	Balige II	339,343,408
4	Baruara	518,365,537
5	Bonan Dolok I	362,458,647
6	Bonan Dolok II	339,264,911
7	Bonan dolok III	337,004,913
8	Hinalang Bagasan	347,407,793
9	Huta Bulu Mejan	336,093,810
10	Hutadame	339,501,191
11	Hutagaol Peatalun	429,453,970
12	Hutanamora	365,872,251
13	Longat	303,018,414
14	Lumban Bul-bul	392,319,694
15	Lumban Gaol	376,416,954

16	Lumban Gorat	336,070,809
17	Lumban pea	439,499,926
18	Lumban Pea Timur	402,602,445
19	Lumban Silintong	392,273,581
20	Matio	392,152,170
21	Paindoan	336,122,674
22	Parsuratan	365,719,475
23	Saribu Raja JM	356,022,686
24	Sianipar Sihail-Hail	392,237,745
25	Sibolahotang SAS	362,952,905
26	Siboruon	312,879,014
27	Sibuntuon	391,927,242
28	Silalahi pagar Batu	376,284,829
29	Tambunan Sunge	365,651,610
TOTAL		86,356,327,840

BUPATI TOBA,

Cap/Dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU